



PUTUSAN

Nomor 5022/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman **XXXXXXXX**, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXX**, Kabupaten Cirebon, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5022/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 22 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (**XXXXXXXX**) dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXX** menurut agama Islam di **XXXXXXXX**, Kabupaten Cirebon, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXX** Kabupaten Cirebon dan

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 81/Kk.10.09.25/PW.01/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023;

2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah Ayah kandung Pemohon yaitu Bapak **XXXXXXXXX**, dengan Penghulu Bapak Lebe **XXXXXXXXX** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak **XXXXXXXXX** (alm) dan Bapak **XXXXXXXXX**;
3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun, dan sedangkan Saudara dari Termohon (**XXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXX**) berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon / Saudara dari Termohon (**XXXXXXXXX**) tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku, serta tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
5. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon / Saudara dari Termohon (**XXXXXXXXX**) selama pernikahan tersebut telah hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **XXXXXXXXX**, lahir tanggal 25 Mei 2006;
 - 5.2. **XXXXXXXXX**, lahir tanggal 16 Maret 2008;
 - 5.3. **XXXXXXXXX**, lahir tanggal 10 Desember 2016;
6. Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2022, Istri Pemohon / Saudara dari Termohon yang bernama **XXXXXXXXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediaman dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa **XXXXXXXXX** Nomor : 472.12/868/VIII/Des-2022 tertanggal 01 Agustus 2022;
7. Bahwa Termohon (**XXXXXXXXX**) saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Desa **XXXXXXXXX** Nomor: 140/0055/II/Des-2023, tertanggal 26 Juli 2023;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Isbat Nikah bertujuan agar memiliki kepastian hukum atau legalitas Pernikahan dengan Istri Pemohon / Saudara

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon (XXXXXXXX) dan untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXX) dengan seorang Perempuan bernama : XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Termohon tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan/pengumuman di Kantor Bupati, Kabupaten Cirebon berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 24 Agustus 2023, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena mengenai perkara yang menyangkut sengketa dalam pengesahan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya, karena Termohon tidak hadir dalam persidangan,

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu saudara kandung dari istri Pemohon, yang sekarang alamatnya sudah tidak diketahui lagi, semula merantau.
 - Bahwa saksi mengetahui ibu XXXXXXXX hanya mempunyai satu saudara kandung, yaitu Termohon.
 - Bahwa ibu XXXXXXXX (istri Pemohon) sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
 - Bahwa saksi menghadiri acara akad pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama XXXXXXXX, pada tahun 2003, yang dilangsungkan di rumah orang tua istri Pemohon, di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, pada saat itu ada wali ayah kandung Bapak XXXXXXXX, ada dua saksi, ada mahar berupa uang, dan ada ijab Kabul yang diwakilkan kepada seorang ustad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah Pemohon XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cirebon.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak dicatatkan di KUA setempat, karena dari lebe yang bersangkutan, tidak diuruskan, hingga terbit surat nikah;
 - Bahwa tujuan pengesahan nikah ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak-anaknya;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu saudara kandung dari istri Pemohon, yang sekarang alamatnya sudah tidak diketahui lagi, dahulu merantau, tetapi tidak pulang-pulang.
 - Bahwa saksi mengetahui ibu XXXXXXXX hanya mempunyai satu saudara kandung, yaitu Termohon.
 - Bahwa ibu XXXXXXXX (istri Pemohon) sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
 - Bahwa saksi menghadiri acara akad pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama XXXXXXXX, pada tahun 2003, yang dilangsungkan di rumah orang tua istri Pemohon, di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, pada saat itu ada wali ayah kandung Bapak XXXXXXXX, ada dua saksi, ada mahar berupa uang, dan ada ijab Kabul yang diwakilkan kepada seorang ustad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah Pemohon XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cirebon.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak dicatatkan di KUA setempat, karena dari lebe yang bersangkutan, tidak diuruskan, hingga terbit surat nikah;

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber karena Pemohon sesuai bukti (P-1. dan P-2) bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX .

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXX Termohon .. telah /.. tidak .. tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2003 di wilayah hukum ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga perkawinan Pemohon dan XXXXXXXX Termohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon telah memenuhi syarat rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXX) dengan isteri Pemohon (XXXXXXXXP) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2003 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. HJ. Z. HANI'AH

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Panitera Pengganti

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)